



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.2/1733 -Disdik

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN RIZHARAQI FADHILAH UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR KREOSPORA ISLAMIC ECOSHOOL DI KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Rizharaq Fadhilah Kecamatan Tarogong Kidul beritikad baik mendirikan Sekolah Dasar Kreospora Islamic Ecoschool;
  - bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi;
  - bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 420/641-Disdik tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 59 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (Revisi);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut);
  - Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan Izin Pendirian Nomor: 12/B/Perm/SD-KREOSPORA/I/2017 tanggal 25 Januari 2017;
  - Berita acara hasil tim verifikasi Pendirian Sekolah Dasar Kreospora Islamic Ecoschool tanggal 18 Mei 2017.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Rizharaq Fadhilah Kecamatan Tarogong Kidul untuk mendirikan Sekolah Dasar Kreospora Islamic Ecoschool di Jl. Terusan Pahlawan No. 82 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut ;
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua

- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar, Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul dan Pengawas Sekolah Dasar UPT Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal

: 5-6-2017



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Kepala DPMPD Kabupaten Garut;
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut